



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Gubernur; dan
2. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI MELALUI KATALOG ELETRONIK LOKAL PEMERINTAH DAERAH

1. Latar Belakang

Berdasarkan hasil pemantauan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sampai dengan bulan Mei 2022, persentase Pemerintah Daerah yang telah menayangkan produk dan melakukan transaksi pada Katalog Elektronik Lokal adalah kurang dari 10% (sepuluh persen) dari target tahun 2022 yang ditargetkan lebih dari 400 (empat ratus) Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah maka untuk percepatan implementasi Katalog Elektronik Lokal, perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah Daerah.

2. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi panduan agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan Katalog Elektronik Lokal dalam rangka peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi penjelasan langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan belanja pada Katalog Elektronik Lokal dalam rangka peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- d. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;

- e. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dalam rangka mendorong percepatan belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Lokal, agar Kepala Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. mendorong pelaksanaan inisiasi pembuatan etalase pencantuman barang/jasa dan pelaku usaha lokal ke dalam Katalog Elektronik Lokal.
 - b. dapat berkolaborasi dengan asosiasi/perkumpulan pelaku usaha dalam rangka percepatan penayangan barang/jasa dan pelaku usaha dalam Katalog Elektronik Lokal.
 - c. dalam hal 1 (satu) etalase terdapat hanya 1 (satu) barang/jasa atau 1 (satu) pelaku usaha, Kepala Daerah agar segera menambahkan barang/jasa atau pelaku usaha pada etalase tersebut untuk meningkatkan kompetisi di antara pelaku usaha, minimal terdapat 3 (tiga) pelaku usaha dalam 1 (satu) etalase.
 - d. menyusun kebijakan yang mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah untuk belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik Lokal.
 - e. menegaskan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan dinas yang memiliki kewenangan dalam menangani pelaku Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyiapkan pelaku usaha berpartisipasi dalam Katalog Elektronik Lokal.
 - f. dalam rangka percepatan penambahan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, segera dilaksanakan:
 - 1) Penambahan layanan pendaftaran pada Mal Pelayanan Publik; dan

- 2) Pembuatan *user* akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk calon penyedia Katalog Elektronik Lokal.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS